



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ansar Bin Amir Syam;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Harjuna RT 003 Kampung Purnasari Jaya
Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR Bin AMIR SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSAR Bin AMIR SYAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih dengan No. Pol: KT 1040 GZ;
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau milik pelaku;
 - 1 (satu) lembar celana ¾ warna putih milik pelaku.
4. Agar dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANSAR Bin AMIR SYAM, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Juni Tahun 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022, di Jalan Poros Kampung Sumber Mulya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang saat itu terlibat pertengkaran dengan saksi ADE PUTRI

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi ADE PUTRI pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Terdakwa. Selanjutnya saksi ADE PUTRI memesan travel yang dikendarai oleh saksi korban DARMONO melalui Whatsapp. Kemudian sekitar pukul 08.45 Wita saksi ADE PUTRI dijemput oleh saksi korban DARMONO di jalan raya Sp4 kampung Purnasari Jaya. Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi ADE PUTRI telah meninggalkan rumah merasa emosi dan langsung pergi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Veloz warna putih untuk mencari saksi ADE PUTRI, tetapi dalam perjalanan Terdakwa menelpon Saksi ADE PUTRI dan menanyakan dimana keberadaannya dan dijawab oleh saksi ADE PUTRI jika belum jauh dari rumah dan masih di sekitaran daerah Talisayan. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan melihat ada sebuah mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang Terdakwa lihat ada saksi ADE PUTRI di dalam mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengejar mobil tersebut tetapi saksi korban DARMONO tidak juga memberhentikan laju mobilnya sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan emosi.

Bahwa setelah melihat Terdakwa mengejar mobil tersebut, sekitar pukul 09.00 Wita saksi ADE PUTRI berkata kepada saksi korban DARMONO "kak, bisa kah berhenti?", setelah itu saksi korban DARMONO langsung menepi dan menghentikan mobilnya. Kemudian dari sebelah kanan mobil saksi korban DARMONO datang sebuah mobil Avanza Veloz warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kaca depan sebelah kiri yang sudah terbuka. Selanjutnya dari dalam mobil Terdakwa berkata kepada saksi korban DARMONO "kau ada bawa perempuan kah?" kemudian dijawab oleh saksi korban DARMONO "ya ada, tadi saya jemput di SP4". Setelah itu Terdakwa berteriak "anjing kau, bangsat, kau siapa?", kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menghampiri saksi korban DARMONO yang berada di dalam mobil dengan kaca depan mobil sebelah kanan yang terbuka, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju Saksi korban DARMONO menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong dan mengayunkannya ke arah wajah saksi korban DARMONO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian mengenai hidung, mulut dan pelipis kanan pada wajah saksi korban DARMONO, selanjutnya Terdakwa menampar saksi korban DARMONO menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi DARMONO sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi DARMONO berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/779/VISUM/RSUD.TALISAYAN/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diandatangani oleh dr. Esnawati Saragih selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Talisayan, dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Darmono dengan kesimpulan Korban adalah seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun, dan dari hasil pemeriksaan yang terdapat "LUKA LECET" pada selaput lendir bibir atas dan pelipis mata kanan, luka tersebut akibat persentuhan dengan "BENDA TUMPUL" yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmono bin Alm. Kanapi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir Travel jurusan Talisayan-Tanjung Redeb;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi mendapatkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* dari Ade Putri memesan travel yang Saksi kendarai dengan jurusan Talisayan menuju ke Tanjung Kabupaten Berau dan meminta dijemput di daerah Sp4 Kampung Purnasari Jaya, kemudian sekitar pukul 08.45 WITA Saksi menjemput Ade Putri di Jalan Raya Sp4 Kampung Purnasari Jaya, lalu Saksi melihat Saksi Ade Putri dengan berlali dan tanpa membawa tas menghampiri mobil Saksi dan saat Saksi tanyakan kenapa tidak membawa tas lalu Ade Putri menjawab ia akan menjadi gembel saja di Tanjung Redeb, setelah itu Ade Putri masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk di kursi paling belakang, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan namun sekitar 15 (lima belas menit) Ade Putri mengatakan Kak bisakah berhenti, kemudian Saksi berhenti dan menepi di Jalan Raya Sp1 Kampung Purnasari Jaya, namun tiba-tiba dari arah kanan mobil Saksi, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna putih, lalu Terdakwa bertanya kau ada bawa perempuankah? setelah itu Saksi menjawab iya ada tadi dijemput di Sp4, setelah itu Terdakwa keluar dari mobilnya dan mengampiri Saksi yang masih di dalam mobil, lalu tiba-tiba Terdakwa berteriak "anjing kau,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsat, "kau siapa" kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi dan memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian hidung, mulut, dan pelipis kanan wajah Saksi, setelah itu Terdakwa mengambil kunci mobil Saksi dan melemparkannya ke tanah, kemudian Terdakwa pergi bersama Ade Putri;

- Bahwa Saat kejadian pemukulan tersebut terdapat Saksi Suharto S.E., Bin Alm. Cokro Atmojo yang duduk sebagai penumpang di kursi bagian depan samping Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Talisayan, selanjutnya Saksi meminta tolong dan Saksi Teguh untuk menemani mengantarkan penumpang dan setelah tiba di Tanjung Redeb, karena Saksi merasa pusing akibat luka-luka yang Saksi alami sehingga Saksi meminta Saksi Teguh untuk mengemudikan mobil dan pulang ke Talisayan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak bekerja selama 4 (empat) hari dan mengalami luka pada bagian wajah Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan memberikan uang untuk biaya pengobatan Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Merk Avanza Veloz Warna Putih Dengan Nomor Polisi KT 1040 GZ, ialah mobil yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau dan 1 (satu) lembar celana 3/4 warna putih ialah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap harus dijalani oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suharto S.E., Bin Alm. Cokro Atmojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 Saksi menjadi penumpang travel yang dikendarai oleh Saksi Darmono dengan posisi Saksi duduk di kursi bagian depan samping kursi Saksi Darmono sebagai supir, kemudian sekitar pukul 08.45 WITA Saksi Darmono menjemput

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Putri di Jalan Raya Sp4 Kampung Purnasari Jaya, setelah itu Ade Putri masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi paling belakang, setelah itu Saksi Darmono melanjutkan perjalanan, namun sekitar 15 (lima belas menit) Ade Putri mengatakan Kak bisakah berhenti, kemudian Saksi Darmono berhenti dan menepi di Jalan Raya Sp1 Kampung Purnasari Jaya, tiba-tiba dari arah kanan mobil Saksi Darmono, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna putih lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Darmono bahwa kau ada bawa perempuankah? setelah itu Saksi Darmono menjawab iya ada tadi dijemput di Sp4, setelah itu Terdakwa keluar dari mobilnya dan mengampiri Saksi Darmono yang masih di dalam mobil, lalu tiba-tiba Terdakwa berteriak "anjing kau, bangsat, kau siapa" kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi dan memukul Saksi Darmono lalu Saksi ada menghalau pukulan Terdakwa namun tetap mengenai Saksi Darmono sehingga Saksi Darmono terkena luka pukulan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian hidung, mulut, dan pelipis kanan wajah Saksi Darmono, selain itu Terdakwa ada mengambil kunci mobil Saksi Darmono dan melemparkannya ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi bersama Ade Putri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Merk Avanza Veloz Warna Putih Dengan Nomor Polisi KT 1040 GZ, ialah mobil yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau dan 1 (satu) lembar celana 3/4 warna putih ialah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Teguh Santoso bin Alm Juadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi mendengar terjadi suara ribut di pinggir jalan lalu Saksi melihat mobil yang dikemudikan Saksi Darmono sedang menepi di pinggir jalan dan Saksi melihat Terdakwa sedang memarahi Saksi Darmono dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi, lalu Saksi menghampiri Saksi Darmono dan Saksi melihat Saksi Darmono mengalami luka-luka bagian bibir, pipi dan pelipis mata sebelah kiri Saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmono, setelah itu Saksi Darmono menceritakan kepada Saksi bahwa awalnya sekitar pukul 08.45 WITA Saksi Darmono menjemput Ade Putri di Jalan Raya Sp4 Kampung Purnasari Jaya, setelah itu Ade Putri masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi paling belakang, setelah itu Saksi Darmono melanjutkan perjalanan namun sekitar 15 (lima belas menit) Ade Putri mengatakan Kak bisakah berhenti, kemudian Saksi Darmono berhenti dan menepi di Jalan Raya Sp1 Kampung Purnasari Jaya, tiba-tiba dari arah kanan mobil Saksi Darmono, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna putih lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Darmono bahwa kau ada bawa perempuankah? setelah itu Saksi Darmono menjawab iya ada tadi dijemput di SP4, setelah itu Terdakwa keluar dari mobilnya dan mengampiri Saksi Darmono yang masih di dalam mobil, lalu tiba-tiba Terdakwa berteriak "anjing kau, bangsat, kau siapa" kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi dan memukul Saksi Darmono lalu Saksi Suharto ada menghalau pukulan Terdakwa namun tetap mengenai Saksi Darmono sehingga Saksi Darmono terkena luka pukulan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian hidung, mulut, dan pelipis kanan wajah Saksi Darmono, selain itu Terdakwa ada mengambil kunci mobil Saksi Darmono dan melemparkannya ke tanah;

- Bahwa setelah menceritakan hal tersebut kemudian Saksi Darmono meminta tolong kepada Saksi untuk menemani Saksi Darmono melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Talisayan, setelah itu Saksi dan Saksi Darmono mengantarkan penumpang dan setelah tiba di Tanjung Redeb, karena Saksi Darmono merasa pusing akibat luka-luka yang Saksi Darmono alami sehingga Saksi Darmono meminta Saksi untuk mengemudikan mobil dan pulang ke Talisayan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau dan 1 (satu) lembar celana 3/4 warna putih ialah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Darmono;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada bertengkar dengan Ade Putri yang merupakan istri Terdakwa, kemudian Ade Putri pergi meninggalkan rumah dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan travel pada tanggal 7 Juni 2022 sekitar 08.45 WITA, setelah itu Terdakwa ada menelepon Ade Putri dan menanyakan dimana keberadaannya lalu Ade Putri mengatakan masih di sekitaran Talisayan, mengetahui hal tersebut lalu dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk Avanza Veloz Warna Putih Dengan Nomor Polisi KT 1040 GZ, Terdakwa mencari keberadaan Ade Putri, lalu Terdakwa merasa bahwa Ade Putri berada di mobil yang dikendarai oleh Saksi Darmono, lalu di Sp2 Terdakwa ada menyuruh Saksi Darmono untuk berhenti namun Saksi Darmono tidak berhenti, kemudian Terdakwa merasa emosi dan setelah di Sp1 Saksi Darmono menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa mendekati mobil Saksi Darmono dan bertanya kau ada bawa perempuankah? setelah itu Saksi Darmono menjawab iya ada tadi dijemput di Sp4, setelah itu Terdakwa keluar dari mobilnya dan mengampiri Saksi Darmono yang masih di dalam mobil, lalu Terdakwa berteriak "anjing kau, bangsat, kau siapa" kemudian Terdakwa memukul Saksi Darmono sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian hidung, mulut, dan pelipis kanan wajah Saksi Darmono, lalu Terdakwa ada mengambil kunci mobil Saksi Darmono dan melemparkannya ke tanah setelah itu Terdakwa pergi bersama Ade Putri;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Darmono karena Terdakwa merasa emosi saat berada di Sp2 Saksi Darmono tidak mau berhenti dan baru berhenti setelah di Sp1;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Merk Avanza Veloz Warna Putih Dengan Nomor Polisi KT 1040 GZ ialah mobil milik tante Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau dan 1 (satu) lembar celana 3/4 warna putih ialah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor VER/779/VISUM/RSUD.TALISAYAN/VI/2022 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esnawati Saragih dokter pada RSUD Talisayan Kabupaten Berau pada tanggal 8 Juni 2022, bahwa dari hasil pemeriksaan pada bagian selapit lender bibir atas terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna merah pucat, terbatas tidak tegas, berukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, pada pelipis mata kanan terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna coklat, terbatas tidak tegas

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Merk Avanza Veloz Warna Putih Dengan Nomor Polisi KT 1040 GZ;
2. 1 (satu) lembar baju warna hijau;
3. 1 (satu) lembar celana 3/4 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertengkar dengan Ade Putri, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Darmono mendapatkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* dari Ade Putri memesan travel yang Saksi Darmono kendaraai dengan jurusan Talisayan menuju ke Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan meminta dijemput di daerah Sp4 Kampung Purnasari Jaya, sekitar pukul 08.45 WITA Saksi Darmono menjemput Ade Putri di Jalan Raya Sp4 Kampung Purnasari Jaya, setelah itu Ade Putri masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi paling belakang, setelah itu Saksi Darmono melanjutkan perjalanan namun sekitar 15 (lima belas menit) Ade Putri mengatakan Kak bisakah berhenti, kemudian Saksi Darmono berhenti dan menepi di Jalan Raya Sp1 Kampung Purnasari Jaya, tiba-tiba dari arah kanan mobil Saksi Darmono, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna putih lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Darmono bahwa kau ada bawa perempuankah? setelah itu Saksi Darmono menjawab iya ada tadi dijemput di Sp4, setelah itu Terdakwa keluar dari mobilnya dan mengampiri Saksi Darmono yang masih di dalam mobil, lalu tiba-tiba Terdakwa berteriak "anjing kau, bangsat, kau siapa" kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi Darmono dan memukul Saksi Darmono, lalu Saksi Suharto S.E., Bin Alm. Cokro Atmojo yang duduk sebagai penumpang di kursi bagian depan samping Saksi Darmono ada menghalau pukulan Terdakwa namun tetap mengenai Saksi Darmono sehingga Saksi Darmono terkena luka pukulan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian hidung, mulut, dan pelipis kanan wajah Saksi Darmono, selain itu Terdakwa ada mengambil kunci mobil Saksi Darmono dan melemparkannya ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi bersama Ade Putri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Darmono melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Talisayan, setelah itu Saksi Darmono meminta tolong dan Saksi Teguh untuk menemani mengantarkan penumpang dan setelah tiba di Tanjung Redeb, karena Saksi Darmono merasa pusing akibat luka-luka yang Saksi Darmono alami sehingga Saksi Darmono meminta Saksi Teguh untuk mengemudikan mobil dan pulang ke Talisayan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Darmono tidak bekerja selama 4 (empat) hari dan mengalami luka pada bagian wajah Saksi Darmono;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor VER/779/VISUM/RSUD.TALISAYAN/VI/2022 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esnawati Saragih dokter pada RSUD Talisayan Kabupaten Berau pada tanggal 8 Juni 2022, bahwa dari hasil pemeriksaan pada bagian selapit lender bibir atas terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna merah pucat, berbatas tidak tegas, berukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, pada pelipis mata kanan terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna coklat, berbatas tidak tegas berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi Darmono untuk meminta maaf dan memberikan uang untuk biaya pengobatan kepada Saksi Darmono sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Darmono tidak ada di rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Merk Avanza Veloz Warna Putih Dengan Nomor Polisi KT 1040 GZ, ialah mobil yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau dan 1 (satu) lembar celana 3/4 warna putih ialah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa,

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ansar Bin Amir Syam yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaanya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan (*mishandeling*)" menurut Yuri Sprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, Kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dimana kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa bertengkar dengan Ade Putri, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Darmono mendapatkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* dari Ade Putri memesan travel yang Saksi Darmono kendaraai dengan jurusan Talisayan menuju ke Tanjung Kabupaten Berau dan meminta dijemput di daerah Sp4 Kampung Purnasari Jaya, sekitar pukul 08.45 WITA Saksi Darmono menjemput Ade Putri di Jalan Raya Sp4 Kampung Purnasari Jaya, setelah itu Ade Putri masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi paling belakang, setelah itu Saksi Darmono melanjutkan perjalanan namun sekitar 15 (lima belas menit) Ade Putri mengatakan Kak bisakah berhenti, kemudian Saksi Darmono berhenti dan menepi di Jalan Raya Sp1 Kampung Purnasari Jaya, tiba-tiba dari arah kanan mobil Saksi Darmono, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna putih lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Darmono bahwa kau ada bawa perempuankah? setelah itu Saksi Darmono menjawab iya ada tadi dijemput di Sp4, setelah itu Terdakwa keluar dari mobilnya dan mengampiri Saksi Darmono yang masih di dalam mobil, lalu tiba-tiba Terdakwa berteriak "anjing kau, bangsat, kau siapa" kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi Darmono dan memukul Saksi Darmono lalu Saksi Suharto S.E., Bin Alm. Cokro Atmojo yang duduk sebagai penumpang di kursi bagian depan samping Saksi Darmono ada menghalau pukulan Terdakwa namun tetap mengenai Saksi Darmono sehingga Saksi Darmono terkena luka pukulan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian hidung, mulut, dan pelipis kanan wajah Saksi Darmono, selain itu Terdakwa ada mengambil kunci mobil Saksi Darmono dan melemparkannya ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi bersama Ade Putri;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Darmono melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Talisayan, setelah itu Saksi Darmono meminta tolong dan Saksi Teguh untuk menemani mengantarkan penumpang dan setelah tiba di Tanjung Redeb, karena Saksi Darmono merasa pusing akibat luka-luka yang Saksi Darmono alami sehingga Saksi Darmono meminta Saksi Teguh untuk mengemudikan mobil dan pulang ke Talisayan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Darmono tidak bekerja selama 4 (empat) hari dan mengalami luka pada bagian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajan Saksi Darmono, selain itu berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor VER/779/VISUM/RSUD.TALISAYAN/VI/2022 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esnawati Saragih dokter pada RSUD Talisayan Kabupaten Berau pada tanggal 8 Juni 2022, bahwa dari hasil pemeriksaan pada bagian selapit lender bibir atas terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna merah pucat, berbatas tidak tegas, berukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, pada pelipis mata kanan terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna coklat, berbatas tidak tegas berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sengaja mengejar mobil yang dikendarai Saksi Darmono dari Sp2 sampai dengan Sp1, kemudian setelah Saksi Darmono menepi dan diketahui bahwa Ade Putri berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Darmono, lalu Terdakwa sengaja berteriak dan berkata yang tidak baik kepada Saksi Darmono lalu memukul Saksi Darmono sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa mengambil kunci mobil Saksi Darmono dan membuangnya ke tanah, bahwa akibat pukulan dari Terdakwa kepada Saksi Darmono tersebut menimbulkan luka dan rasa sakit Saksi Darmono, yang mana menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dengan sengaja secara tujuan menganiaya Saksi Darmono, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Merk Avanza Veloz Warna Putih Dengan Nomor Polisi KT 1040 GZ, ialah mobil yang digunakan pada saat kejadian namun menurut Majelis Hakim bahwa mobil tersebut bukanlah sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dikarenakan Terdakwa memukul Saksi Darmono dengan menggunakan tangan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau dan 1 (satu) lembar celana 3/4 warna putih ialah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian dan pakaian tersebut bukanlah sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Darmono mengalami luka dan tidak dapat bekerja selama 4 (empat) hari;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Darmono telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Bin Amir Syam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan antara penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Merk Avanza Veloz Warna Putih Dengan Nomor Polisi KT 1040 GZ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) lembar baju warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana 3/4 warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Eko Purwantono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)